



Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Pelayanan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui SP4N-LAPOR Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Data diri pelapor (dapat dirahasiakan)
2. Foto/Scan Surat/Tangkapan Layar bukti pendukung aduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyampaikan laporan yang ditujukan kepada instansi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
2. Laporan diterima secara berjenjang melalui hierarki tertinggi yakni Kejaksaan Agung
3. Petugas Operator SP4N-Lapor meneruskan kepada Kepala Seksi Intelijen untuk menerima arahan terkait tanggapan yang akan disampaikan kepada Pelapor
4. Petugas Operator SP4N LAPOR menanggapi/menjawab laporan yang diterima melalui aplikasi SP4N LAPOR
5. Pelapor dapat menanggapi jawaban apabila belum mendapatkan jawaban yang memuaskan atau informasi yang disampaikan belum dapat dimengerti

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan laporan dan aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor

Pengaduan Layanan

Layanan laporan dan aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor